

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (Status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu suatu peranan. Peranan diatur oleh norma yang berlaku. Peranan lebih banya menunjuk pada fungsi, penyelesaian diri dan sebagai suatu proses. Peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat ;
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan;
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat .(Soerjono Soekanto 2012: 135)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peranan berasal dari kata peran yang artinya perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan itu sendiri memiliki arti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. (KBBI:2001:854). Menurut Veitzal Rinai (2004:148), Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu . :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku karena fungsi peran sebagai berikut:

1. Memberi arah arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat dan;
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Berbagai macam peranan dapat disebutkan sebagai berikut. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (expeted roles) cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranann yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dn peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antarlain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik dan;
2. Peranan yang disesuaikan (actual roles) yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat. (Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto 2004:78)

2.2 Otonomi

Otonomi adalah kata benda yang berasal dari kata bahasa Yunani kata *autonomia* dibentuk dari kata (berdiri sendiri) dan *nomos* (yang berarti hukum) atau aturan. Dengan demikian maka *autonomos* atau otonomi memiliki makna berhukum sendiri atau mempunyai aturan sendiri. Otonom berarti berarti suatu kondisi dimana kemerdekaan dan kebebasan hadir sebagai identitas.

Otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*). Berdasarkan pengertian tersebut maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga bagi suatu daerah otonom (Sarun Dajang, 2000). Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. (Sjafrizal, 2016:106)

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Haw. Widjaja, 2002:76)

Menurut Suparmoko (2002:18) Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Juklak.2002:4)

Menurut Haw widjaja(2002:23) Otonomi daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang dan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah tersebut (Hidayat syarif,2000) pertama, political equality, yaitu guna untuk meningkatkan partisipasi politikmasyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan negara. Kedua, adalah local acuntability yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal Ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatjan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah.ketiga adalah local responsi veness yaitu untuk meningkatkan respon pemerintahan daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peninkatan upayah pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah. (Sjafrizal.2016:106)

Terdapat keuntungan dengan adanya sistem otonomi daerah adalah bahwa pemerintah daerah akan lebih tangggap terdapat kebutuhan masyarakat sendiri.

Proses politik dalam masyarakat yang lebih sempit akan lebih cepat efisien dari pada dalam masyarakat yang luas. Dengan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakatnya akan lebih sedikit kekurangan atau kesalahan yang akan dibuat dalam mekanisme pengambilan keputusan. Selanjutnya dengan otonomi daerah akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang dilakukan. Karena banyak pemerintah daerah yang sifatnya otonom, akan banyak pula cara dan sistem administrasi maupun ekonomi yang berbeda-beda yang diterapkan pada daerah yang berbeda. Akibatnya seperti banyaknya eksperimen dan tentu ada yang berhasil dengan baik tetapi ada pula yang kurang berhasil atau ada pula yang gagal. Suatu keberhasilan atau kegagalan merupakan suatu inovasi yang nantinya dapat ditiru oleh daerah-daerah lain yang juga ingin mendapatkan keberhasilan tentunya dengan mengingat kondisi daerah masing-masing. (Suparmoko.2002: 21).

Didalam penjelasan umum Undang-undang No.5 tahun 1974 dijelaskan bahwa esensi dari otonomi yang nyata dan bertanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah itu harus riil atau nyata, dalam arti bahwa pemberian otonom kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar yang dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Otonomi Daerah itu lebih merupakan kewajiban dari pada hak;
3. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus dapat menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. (Josef Riwu Kaho.2002:18).

2.3 Otonomi Desa

Haw widjaja (2005:4) Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara Indonesia ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan .

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi NKRI adalah otonomi desa. Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian “desa” sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Perlindungan konstitusi terhadap otonomi desa, secara implisit juga diatur dalam pasal 281 UUD 1945 yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Menurut Bagir Manan setidaknya dalam pengakuan terhadap keanekaragaman (*pluralitas*) otonomi desa, harus tampak dalam dua hal yakni: *pertama*, pemerintah desa tidak harus mempergunakan nama desa. Diperbolehkan menggunakan nama menurut adat istiadat seperti *dusun, marga, nagari meunasah, gampong, negorij dan lain sebagainya*. *Kedua*, pengakuan terhadap otonomi asli.

2.4 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Sumodiningrat (1999), menyatakan konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemberdayaab ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang bena. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantngan ke mandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur meliputi:
 - a. Pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya;
 - b. Penguatankelembagaan;
 - c. Penguasaan teknologi;
 - d. Pemberdayaan sumber daya manusia;
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup dengan hanya peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.Efendi M. Guntur (2009:9).
5. Kebijakan dalm pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:

Pemberdayaaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasih, pengetahuan dan keterampilan,yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakat, maupun aspek kebijakannya. Edendi M. Guntur (2009:6)

Dalam konteks individu sebagai sumber utama pemberdayaan ekonomi pemberdayaan ekonomi secara teologis individu manusia menyadari bahwa upaya pemberdayaan ekonomi terpusat dalam dirinya.

Pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan terus untuk meningkatkan perekonomian rakyat melalui perlindungan dan pembinaan terhadap usaha kecil menengah ataupun koperasi. Komitmen pemerintah dapat dilakukan dengan memperbanyak program dan memperbesar anggaran untuk kelompok usaha ini. Sofian Hardani (2008:106).

2.5 Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Titik tolak pemberdayaan adalah pengendalian bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, pemberdayaan adalah untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya. Dengan diikiti memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat tersebut. (Sofiah hardani.2008:103).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aspek penting dalam program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, serta mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan buta hutuf dan kelompok terabaikan lainnya, berikutnya program dibangun dari sumber daya lokal dan sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menganalisis kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu di atasi. Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan sampai tahap penilaian kegiatan yang dikembangkan oleh dan untuk mereka partisipasi masyarakat ini merupakan inti proses pemberdayaan masyarakat. (Rostiana mustafa,dkk.2009:120)

Menurut Suharto(2006:76) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat dan mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang atau kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang atau kelompok yang diberdayakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Slamet 2003 dalam Oos.M.Anwas(2014:49) Menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupan sendiri, disini mengandung makna, berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif, sedangkan indikator pemberdayaan menurut suharto(2011) paling tidak memiliki empat hal yaitu: merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

2.6 Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Sebagai salah satu lembaga desa yang mewadahi kegiatan-kegiatan bidang ekonomi, maka BUMDES harus mempunyai struktur organisasi, aturan organisasi dan rencana kegiatan .

1. Pengurus mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes;
 - b. Mengangkat anggota pengelola BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD;
 - c. Mengelola keuangan dan aset BUMDes ;
 - d. Mengkoordinasikan seluruh tugas pengelola BUMDes;
 - e. Mewakili dan atau menetapkan Kuasa Hukum BUMDes untuk bertindak didalam dan atau luar pengadilam;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. Melakukan pinjaman demi kepentingann BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDes;
 - i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes;
2. Kepengurusan BUMDES MAJU BERSAMA Desa Sawah terdiri dari:
 - a. Pembina BUMDes tingkat Kabupaten Kampar
 - b. Komisaris (Panasehat)
 - Kepala Desa
 - c. Badan Pengawas
 - Tokoh BPD
 - d. Direksi dan Manajemen
 - Direktur
 - Kepala Operasional

Pengurus dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa, pengelola menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDes kepada Komisaris dan Badan Pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Masa jabatan direktur dan kepala unit paling lama lima tahun dan dapat diangkat kembali oleh Kepala Desa melaui Musyawarah Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tugas Pembina BUMDes tingkat Kabupaten Kampar
 - a. Memberikan nasehat pada Direksi dan seluruh pengurus BUMDes Maju dan mengadakan evaluasi manajemen BUMDes dalam rangka pembentukan unit-unit usaha BUMDes.
2. Tugas dan Kewajiban Komisaris:
 - a. Memberikan nasehat pada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan;

Untuk melaksanakan kewajibannya komisaris mempunyai kewenangan:

 - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes;
 - b. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes;

Pengawas merupakan unsur kepengurusan BUMDes yang melakukan pengawasan, pemeriksaan, evaluasi dan monitoring pengelolaan BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan
3. Badan Pengawas mempunyai fungsi dan tugas :
 - a. Merumuskan pedoman pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan BUMDes ;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan pemeriksaan, evaluasi, monitoring terhadap pengelolaan BUMDes ;
 - c. Menyampaikan laporan pemeriksaan pengelolaan BUMDes kepada komisaris dan forum musyawarah Desa;
 - d. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan komisaris dan musyawarah Desa;
 - e. Melaksanakan rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun;
 - f. Badan pengawas dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa
4. Direkur mempunyai tugas pokok memimpin pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Desa. Tugas direktur adalah sebagai berikut:
- a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris dan Badan Pengawas setiap 1 bulan sekali;
 - c. Menyampaikan laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam satu tahun kepada masyarakat dalam forum musyawarah Desa;
 - d. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada didesa;
 - f. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli des;
 - g. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD;
 - h. Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa baik kedalam maupun ke luar BUMDes;
 - i. Mewakili kegiatan Badan Usaha Milik Desa ke dalam maupun ke luar;
5. Kepala Unit Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi pengelolaan Unit Usaha BUMDes. Tugas Kepala Unit Usaha adalah sebagai berikut:
- a. Mengembangkan dan membina Unit Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan Unit Usaha;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kepala Unit Usaha harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada direksi mengenai keungan Unit Usaha dan kegiatan Unit Usaha paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
6. Staf Unit Usaha Bidang keuangan mempunyai tugas pokok pembantu direktur/ kepala unit usaha dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes. Tugas Staf Unit Usaha Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes;
 - b. Melaksanakan strategi pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes;
 - c. Menyusun pembukaan penerimaan dan pengeluaran keuangan-keuangan Unit Usaha BUMDes;
 - d. Membayar gaji insentif pengelola unit usaha
 - e. Pengelolaan belanja dan pengadaan barang/jasa Unit Usaha BUMDes;
 - f. Mengelola penerimaan keuangan Unit Usaha BUMDes;
 - g. Menyusun laporan pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes;
7. Tugas Staf Unit Usaha Bidang Administrasi adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Administrasi Unit Usaha BUMDes;
 - b. Melaksanakan strategi pengelolaan administrasi Unit Usaha BUMDes;
 - c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat BUMDes secara umum;
 - d. Pengelolaan data dan informasi unit usaha BUMDes;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Tugas Staf Unit Usaha Bidang Simpan Pinjam adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima proposal permohonan pinjaman yang dibuat oleh calon peminjam melalui staf administrasi ;
 - b. Melakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap usaha yang diusulkan oleh calon peminjam .
 - c. Membuat rekomendasi yang dibantu oleh staf Administrasi tentang kelayakan calon peminjam kemudian disampaikan ke Direktur;
 - d. Melakukan penagihan keppusatada nasabah yang menunggak .

Pengelola BUMDes tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap

sebagaimana tersebut dibawah ini:

- a. Anggota pengelola perseroan, pengurus koperasi, perusahaan swasta, atau jabatan yang lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan yang bersifat mengikat;
- b. Pejabat struktural dan fungsional dan atau lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau perangkat desa;
- c. Pegawai negeri sipil (Khusus Direktur);

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama dalam aturan Bagi

hasil dan Rugi:

- a. Bagi hasil usaha BUMdes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, diutamakan untuk dipergunakan sebagai penambahan modal, pemerintahan Desa, Jasa Produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan;
- c. Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Pemerintah Desa oleh pengurus selambat-lambatnya satu minggu setelah perhitungan dan pembagian keuntungan usaha;
- d. Tata cara bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Desa.

Bidang Usaha Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Sawah yang dapat dilakukan adalah:

- a. Jasa Keuangan Mikro yang meliputi simpan pinjam;
- b. Jasa lain meliputi: Penagihan Rekening Listrik, Penjualan Gas Elpiji;
- c. Perdagangan meliputi: Pengelolaan pasar dasar
- d. Industri kecil dan kerajinan rakyat meliputi kerajinan rumah tangga, dan lain-lain;
- e. Bidang kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan dan bidang lainnya yang sejenis;
- f. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai dengan potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. (Dokumen BUMDes Maju bersama Desa Sawah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP)

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan diperlukan proses pemberdayaan. Program pemberdayaan desa melalui sektor Usaha Ekonomi Simpan Pinjam merupakan bentuk program penanggulangan kemiskinan bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana Usaha Desa menuju kemandirian des. Dana Usaha Ekonomi Desa adalah sejumlah dana yang ditempatkan pada rekening desa dan hanya didapatkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara kelompok dan perorangan melalui lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam merupakan lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif didesa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dan dan penyaluran dana kredit tersebut. (PERGUB Riau No.78 Tahun 2009:Kebijakan Umum)

2.8 Pandangan Islam tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan merupakan sebuah kegiatan aktif untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi atau komunitas yang kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi lebih baik sehingga mereka memiliki daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semangat Islam berkaitan dengan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat banyak dijumpai dalam Alquran. Pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan (Qs.Al.Radu 13:11)

لَهُ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

11. bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Menurut Ali syari'ati (1977) dua pertiga ayat alquran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan atau Pemberdayaan Ekonomi, dan membenci kezaliman, Alquran dengan tegas mengatakan supaya harta itu tidak beredar dikalangan orang kaya saja diantara kamu (Qs.Al.Hasyr 59:7) diantara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun orang yang miskin malu meminta-minya.(Qs. Al.Ma'arij 70:24)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

7. apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.


وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٥٨﴾

24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu

2.9 Kerangka Berfikir Penelitian

Kerangka berfikir penelitian merupakan uraian atau pertanyaan yang menggambarkan kejelasan penelitian secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini:

Tabel 2.1



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Defenisi Konsep

Untuk memberikan pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penilaian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut

Peranan memiliki arti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

1. Otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (own laws) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (self government)
2. Otonomi Desa, merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah pemerintah berkewajiban menghormasti otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.
3. Pemberdayaan masyarakat merupakan upayah untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upayah untuk menjadikan msyarakat lebih berdaya dan berkemanmuan sehingga mereka dapat dan mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki.
4. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa, makmur, dan selamat,
5. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa adalah Sebagai salah satu lembaga desa yang mewadahi kegiatan-kegiatan bidang ekonomi, maka BUMDES harus mempunyai struktur organisasi, aturan organisasi dan rencana kegiatan .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Anisyah Devita Sari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tahun 2016 yang berjudul Analisis Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Dalam penelitian Anisyah Devita Sari terdapat permasalahan yang sama dengan penulis yaitu Pengguna dana bantuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak sesuai dengan tujuan didirikan BUMDes , dimana bantuan penyaluran dana dari BUMDes kepada masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan perkonomiannya tapi sebagian masyarakat cenderung memanfaatkan kesempatan tersebut, sebagian masyarakat yang meminjam dana BUMDes bukan untuk membangun usaha tetapi untuk keperluan lain seperti membeli kendaraan dan membangun rumah akibatnya terjadi kemacetan dalam pembayaran atau angsuran yang telah jatuh tempo. Permasalahan lainnya masih rendahnya kinerja petugas dalam melakukan survei sehingga tidak tepat sasaran kepada pemanfaat simpan pinjam dan tidak ada transparansi oleh petugas BUMDes dimana BUMDes dianggap masyarakat tidak berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat penerima pinjaman bukan dari masyarakat yang ekonominya lemah. sedangkan penelitian penulis kurangnya petugas dalam melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap usaha yang diusulkan oleh peminjam dan masyarakat merasa sulit untuk bisa ikut usaha pinjaman pada BUMDe, karena harus menunggu perguliran dana dari pengembalian pinjaman sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari penelitian Anisyah Devita Sari yaitu untuk memperbaiki Pengelolaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Di Desa Koto Tibum Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Di desa Koto Tibum Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Sedangkan tujuan penulis Untuk Mengetahui Peranan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sawah kecamatan kampar utara kabupater kampar dan untuk mengetahui kendala-kendala Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Kesimpulan dari penelitian Anisyah Devita Sari menunjukkan pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Tibun sudah sesuai yang diharapkan. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan program BUMDes dalam menjalankan tujuannya yang terdiri dari: pengurus BUMDes dalam menjalankan peluang-peluang usaha bagi pengembangan ekonomi masyarakat, BUMDes dapat membantu kesejahteraan masyarakat Desa, memberikan modal usaha pada anggota untuk meningkatkan pendapatan, membantu meningkatkan modal anggota dan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi perdesaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tahun 2017 yang berjudul Analisis Tugas dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Maredan Kecamatan Tualang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kabupaten Siak. Dalam penelitian Sri Wahyuni terdapat permasalahan masih banyaknya jumlah masyarakat miskin dikampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sehingga menyebabkan timbulnya asumsi tentang kurang berkembangnya Program Pemberdayaan Desa melalui BUMDes, kurangnya Sumber Daya Manusia serta sarana prasarana dalam pengembangan bidang usaha BUMDes, dan permasalahan yang sama dengan peneliti yaitu: pengguna dana bantuan BUMDes, masih banyak masyarakat yang menyalah gunakan pinjaman bukan untuk usahanya melainkan untuk hal-hal lain sehingga tidak dapat membayar angsuran, masih banyaknya jumlah tingkat pengembalian tidak tepat waktu.

Tujuan penelitian Sri Wahyuni untuk mengetahui tugas dan fungsi BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Sedangkan tujuan penelitian penulis bertujuan peneliti Untuk Mengetahui Peranan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui kendala-kendala Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Kesimpulan dari penelitian Sri Wahyuni yaitu: berdasarkan rekapitulasi dari jawaban responden mengenai tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Dua Bumdes Di Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan tujuan penelitian penulis bertujuan Untuk Mengetahui Peranan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan Untuk Mengetahui Kendala-kendala Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Kesimpulan dari penelitian Muhammad Arifin adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu lembaga usaha desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan Potensi Desa. Berdasarkan fakta dilapangan bahwa peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat Desa, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu membentuk peraturan BUMDes yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dari temuan hasil bahwa pelaksanaan simpanan wajib BUMDes Berkah Mandiri dan BUMDes Bina Usaha sudah dimolementasikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam anggaran dasar BUMDes pada pasal 10 ayat 4.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hamida Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tahun 2016 yang berjudul Good Governance dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Penelitian Siti Hamida terdapat permasalahan yaitu pengelola BUMDes belum

sesuai dengan yang diharapkan karena tingginya tunggakan dan karena ketidakompakan dan ketidakaktifan para pengelola khususnya di tahun 2010 yang membuat Unit Usaha Simpan Pinjam Air Hitam Makmur vakum dan bisa dikatakan Mati Suri dan kembali aktif setelah dibentuknya kepengurusan yang baru dan setelah adanya Pendamping Desa Kabupaten yang baru yaitu pada tahun 2011, selanjutnya Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa BUMDes merupakan aset Desa atau titipan kekayaan milik anak cucu untuk kemajuan masa depan Desa yang harus dipertanggungjawabkan pelestarian oleh pelaku dan pemanfaat, Program BUMDes tidak akan berjalan maksimal jika masyarakat tidak peduli dan acuh tak acuh. Kebanyakan dari masyarakat hanya tahu simpan pinjam untuk modal usaha tanpa memikirkan bagaimana masa depan BUMDes agar dapat terus berkelanjutan. Berbeda dengan permasalahan penulis yaitu : Pengguna dana bantuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak sesuai dengan tujuan didirikan BUMDes, dimana bantuan penyaluran dana dari BUMDes kepada masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan perkonomiannya tapi sebagian masyarakat cenderung memanfaatkan kesempatan tersebut, hal ini bisa dilihat dari kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Sawah dimana sebagian masyarakat yang meminjam dana BUMDes bukan untuk membangun usaha tetapi untuk keperluan lain seperti membeli kendaraan dan membangun rumah akibatnya terjadi kemacetan dalam pembayaran atau angsuran yang telah jatuh tempo selanjutnya kurangnya Petugas dalam memberikan Pembinaan dan pemeriksaan kelengkapan terhadap usaha yang diusulkan oleh peminjam kepada pemanfaat dan masyarakat merasa sulit untuk bisa ikut usaha simpan pinjam pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDes. Karena harus menunggu perguliran dana dari pengembalian pinjaman sebelumnya.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui Good Governance dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi Good Governance dalam dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Sedangkan tujuan penelitian penulis bertujuan Untuk Mengetahui Peranan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan Untuk Mengetahui Kendala-kendala Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Kesimpulan dari penelitian Siti Hamida yaitu tentang Good Governance dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Unit Usaha Simpan Pinjam Air Hitam Makmur Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan BUMDes Unit Usaha Simpan Pinjam berada pada kategori “Cukup Baik” pada pelaksanaannya yaitu dengan persentase rata-rata kualitatifnya yang berjumlah 59,83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah suatu unsur penelitian yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu Variabel , dengan mengukurnya maka akan bisa mengetahui Indikator sebagai pendukung untuk dianalisa dari Variabel tersebut.

Tabel. 2.2. Konsep operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peranan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa	1. Meningkatkan perekonomian Desa	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian pinjaman kepada masyarakat b. Memberikan Pembinaan c. Keuntungan BUMDes bagi masyarakat. d. Memberikan Kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. e. Pengembangan Kegiatan Usaha BUMDes.
	2. Meningkatkan usaha masyarakat desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa	<ol style="list-style-type: none"> a. Penggalian potensi desa b. Pengelolaan potensi ekonomi desa c. Menggerakkan ekonomi masyarakat. d. Mendayagunakan Potensi Sumber Daya Manusia e. Potensi Sumber Daya Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.</p>	<p>a. Kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa</p> <p>b. Menampung seluruh kegiatan ekonomi.</p> <p>c. Pelayanan kepada masyarakat Desa dengan adil dan merata.</p> <p>d. Aktifitas BUMDes dapat diketahui dengan mudah dan terbuka.</p>
--	--	--

Sumber: Peraturan Menteri Desa No.4 Tahun 2015 tentang pendirian BUMDES